



Lampiran 2

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT PT

NOMOR : **47** / SENAT/UIN/11/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** Senat UIN Raden Intan Lampung, yang dihadiri sejumlah 45 (**Empat puluh lima**) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada :

Nama : Dr.H.Jayusman, M.Ag
NIP : 197411062000031002
Pangkat/Golongan ruang TMT : Pembina Utama Muda (IV/c), 01/10/2023
Jabatan TMT : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Untuk kenaikan jabatan akademik dosen usulan ke Guru Besar dalam Bidang Ilmu Akhwal Syaksiyyah rumpun agama dan usul pangkat ke **PEMBINA UTAMA MADYA** Golongan ruang IV/d.

Hasil pertimbangan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggungjawab, tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan ini dilaksanakan .

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

Dr. MOH. BAHRUDIN, M.Ag
NIP. 195808241989031003



Bandar Lampung, 13 Oktober 2023
Ketua Senat

Prof. Dr. IDHAM KHOLID, M.Ag
NIP. 196010201988031005



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2023

Tentang

PERGANTIAN MATA KULIAH /BIDANG ILMU PENUGASAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam kesesuaian Bidang ilmu penugasan seorang dosen pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dipandang perlu merubah bidang ilmu yang lama ke bidang ilmu yang baru.
b. Bahwa berdasarkan point a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 menyesuaikan Mata Kuliah/Bidang Ilmu Penugasan Dosen An :

NAMA/NIDN : **Dr. H. JAYUSMAN, S.Ag., M.Ag / 200611403**
NIP/Karpeg : 197411062000031002/G.220962
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Bidang Ilmu Lama : Ilmu Falak
Bidang Ilmu Baru : **Akhwal Syaksiyyah**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan terhitung TMT dictum pertama harus melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai dengan bidang penugasan ilmu yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 10 Oktober 2023



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Plt Kepala Biro AUPKK dan Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.